



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**

Jalan Mangga No. 13 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat
Kabupaten Karawang 41312

Email : set.karawangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 009/PM.01.02/K.JB/1/2024

15 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Imbauan

**Yth. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Karawang
(Terlampir)**

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor **262/PM.00.02/K.JB12/2023** tertanggal 29 Desember 2023 perihal imbauan penyampaian LADK dan RKDK Pemilu Tahun 2024, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- B. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 baru 6 (enam) partai politik yang sudah menembuskan/menyampaikan Model-Kampanye Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Bawaslu Kabupaten Karawang yaitu Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS, Hanura, Demokrat, dan Partai Ummat.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf a, dan huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b angka 1 UU No 7 2017, bersama ini Bawaslu Kabupaten Karawang mengimbau kepada 12 (dua belas) pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk menyampaikan Model-Kampanye Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Bawaslu Kabupaten Karawang paling lambat tanggal 17 Januari 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
ENGKUS KUSNADI, S.H.

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang

Nomor : 009/PM.01.02/K.JB/1/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KARAWANG

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Bulan Bintang (PBB)
10. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
11. Partai Perindo
12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)


KETUA,
ENGKUS KUSNADI, S.H.